

## Analisis Dampak Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Bisnis di Indonesia

Christine S. T. Kansil<sup>1</sup> Yiupy Chang<sup>2</sup>

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [ChristineK@untar.ac.id](mailto:ChristineK@untar.ac.id)<sup>1</sup> [Yiupy.205220076@stu.untar.ac.id](mailto:Yiupy.205220076@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

PMDN menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penanaman Modal adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kondisi ini dapat dilihat Probabilitas penanaman modal dalam negeri yang kecil dari 0,05. Tidak signifikannya pengaruh PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi mengindikasikan dengan naik turunnya pertumbuhan ekonomi ditentukan dari penanaman modal dalam negeri (PMDN). Jumlah investasi penanaman modal dalam negeri yang ditanamkan oleh perusahaan akan dapat menambah atau mengurangi jumlah kesempatan kerja yang tersedia yang juga akan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dimana investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Artinya semakin tinggi PMDN maka semakin meningkat juga Pertumbuhan ekonomi.

**Kata Kunci:** Penanaman Modal, Indonesia, Pertumbuhan Ekonomi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Investasi merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (sustainable development), atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan adanya kegiatan produksi maka terciptalah kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat, yang selanjutnya menciptakan/meningkatkan permintaan di pasar. Jadi pendapat di atas menjelaskan tentang pengaruh yang ditimbulkan oleh investasi, di mana munculnya investasi akan mendorong kesempatan kerja dan peningkatan terhadap pendapatan. Peningkatan pendapatan akan menambah tabungan masyarakat, dan peningkatan tabungan masyarakat akan mendorong peningkatan investasi disebabkan oleh bunga bank yang cukup rendah sehingga banyak pengusaha untuk menginvestasikan modalnya ke sektor ekonomi. Dengan adanya penanaman modal yang dilakukan pihak swasta baik yang datang dari luar negeri maupun dalam negeri, diharapkan dapat memacu ekonomi dan akan menciptakan multiplier effect, di mana kegiatan tersebut akan merangsang kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya dan pada akhirnya akan memperluas kesempatan kerja dan meringankan masyarakat.

Penanaman modal merupakan langkah awal untuk melakukan pembangunan. Penanaman modal yang berasal dari dalam negeri yang disebut Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan penanaman modal yang berasal dari luar negeri yang disebut Penanaman Modal Asing (PMA). Keduanya sama penting dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, Tidak hanya pihak swasta yang berupaya dalam melakukan penanaman modal tetapi pemerintah juga ikut berperan. Misalnya saja pemerintah melakukan perbaikan infrastruktur dan melakukan penambahan aset. Pembiayaan pembangunan daerah untuk infrastruktur ini biasanya disebut dengan belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah

untuk mencapai sasaran pembangunan. Belanja modal akan menghasilkan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam tulisan ini akan di bahas lebih jauh terkait dengan peranan penanaman modal dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rumusan Masalah: Bagaimana Tinjauan Umum Terkait Dengan Penanaman Modal dalam Negeri? Bagaimana Dampak Penanaman Modal dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi? Tujuan Penulisan: Pada penulisan penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan umum mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri. Memberikan tinjauan dan pemahaman mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri, sehingga masyarakat atau pembaca dapat mengetahui maksud tersebut. Serta, bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran atau dampak penanaman modal dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik secara praktis maupun teoritis merupakan fungsi dari dilakukannya sebuah penelitian. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu, *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *search* (mencari). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penelitian merupakan suatu upaya pencarian. Ketika penelitian dikatakan sebagai upaya pencarian, timbul suatu pertanyaan apa yang dicari dalam penelitian tersebut. Pada dasarnya yang dicari dalam suatu penelitian ialah pengetahuan yang benar. Pada hakikatnya, penelitian dapat didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan ilmiah, oleh karena itu diperlukan suatu metode ilmiah guna menggali serta memecahkan suatu permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian tersebut, selain itu juga guna menemukan fakta atau kebenaran yang ada.

Metode merupakan teknik-teknik khusus yang digunakan dalam suatu penelitian, sedangkan metodologi yaitu ilmu pengetahuan yang digunakan dalam suatu penelitian yang digunakan asumsi konseptual dan filosofis yang membenarkan penggunaan metode tertentu. Menurut Soejono Soekanto metode penelitian memiliki beberapa peranan diantaranya : kemampuan para ilmuwan dalam melakukan penelitian secara lengkap akan bertambah; kemungkinan melakukan penelitian interdisipliner akan lebih besar; kemungkinan meneliti hal yang belum diketahui akan lebih besar; adanya pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan. Oleh karena itu dalam melakukan sebuah penelitian wajib adanya unsur metode penelitian tersebut. Fungsi metode penelitian yaitu menjadi arah dan petunjuk dalam suatu penelitian hukum sehingga menjadikannya sebagai unsur yang sangat penting.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dimaksudkan bahwa peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam melakukan analisis. Pendekatan dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum Agraria atau pertanahan. Jenis penelitian adalah penelitian hukum yuridis normatif yang mencakup terhadap asas hukum, sistematika hukum, sinktonisasi hukum, dan perbandingan. Melalui penelitian tersebut penulis menjelaskan, menafsirkan, dan menjustifikasi aturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah disusun secara sistematis, maka akan dilanjutkan dengan melakukan kajian dan ditutup dengan menarik kesimpulan yang berkait dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal dalam hal ini hukum dijadikan sebagai peraturan perundang-undangan tertulis atau sebagai norma yang menjadi acuan bagi manusia dalam berperilaku. Fokus penelitian yang digunakan adalah

kualitatif. Hal ini diterapkan dengan menyusun aturan berpikir, diikuti oleh peraturan perundang-undangan dan teori sebagai dasar untuk memberikan deskripsi atas hasil penelitian. Penggunaan fokus penelitian normatif bertujuan untuk menetapkan fokus terhadap suatu permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Berikut adalah fokus penelitian yang dimaksud: Lokasi penelitian adalah hal yang sangat diperlukan dalam melakukan penelitian hukum. penelitian hukum yuridis normatif yang secara konsep dilaksanakan dengan studi kepustakaan.

Sumber data merupakan materi atas substansi atau permasalahan atas penelitian yang dilakukan dapat diperoleh. Berikut adalah sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian: Sumber data primer dalam penelitian ini adalah UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Sumber data sekunder dalam penelitian merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai buku yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel hukum, dan berbagai bahan pustaka lain yang dapat menunjang penelitian. Sumber Data tersier dalam penelitian merupakan bahan hukum yang dipergunakan untuk memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya seperti kamus hukum, encyclopedia, dan lain-lain.

Teknik pengambilan data yang digunakan ialah studi pustaka yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, atau sumber-sumber lain yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam jurnal ini. Pemeriksaan terhadap keabsahan data yang digunakan sangat penting untuk dilakukan agar data yang dihasilkan tersebut memiliki kredibilitas yang tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun teknik pemeriksaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Menurut Sutopo, 2006, triangulasi adalah cara umum yang dapat digunakan untuk meningkatkan validitas data dalam sebuah penelitian kualitatif. Menurutnya, terdapat 4 macam teknik triangulasi, yaitu (1) triangulasi data/sumber (data triangulation), (2) triangulasi peneliti (investigator triangulation), (3) triangulasi metodologis (methodological triangulation), (4) triangulasi teoritis (theoretical triangulation).

Setelah memperoleh data secara lengkap, maka data yang sudah dimiliki tersebut akan dikelompokkan dengan disesuaikan berdasarkan jenis dan macam nya, lalu diolah dengan melakukan seleksi data sekunder, melakukan klasifikasi berdasarkan penggolongan data, serta disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian preskriptif dengan tujuan untuk memberikan argumentsi atas penelitian yang telah dilakukan. Penulis akan memberikan preskripsi (penilaian) mengenai benar atau salah terhadap ketentuan yang ada didalam Undang-Undang UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Umum Terkait Dengan Penanaman Modal Dalam Negeri**

Terminologi penanaman modal dalam negeri (untuk selanjutnya disingkat PMDN) bersumber dari kata domestic investment yang merupakan bahasa inggris. Pengertian PMDN menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penanaman Modal adalah: "kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri." Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menurut Pasal 2 UU No. 6 Tahun 1968 adalah: "penggunaan daripada kekayaan seperti tersebut dalam Pasal 1 baik secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini." Istilah modal dalam negeri bersumber dari hasil terjemahan kata domestic capital yang berasal bahasa inggris. Pengertian Modal dalam Negeri menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang

Penanaman Modal adalah: “modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, dan atau badan usaha Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum.” Dari uraian tersebut, modal dalam negeri dimiliki oleh: 1. “Negara Indonesia 2. Perseorangan Warga Negara Indonesia; atau 3. Badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum”. Sedangkan pengertian modal dalam negeri menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1968 adalah: “bagian daripada kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.”

Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri swasta terdiri atas: 1. Perseorangan; dan/atau 2. Badan hukum yang tunduk pada hukum Indonesia. Pihak-pihak yang dapat menjadi penanam modal dalam negeri adalah: 1. individu berkewarganegaraan Indonesia; dan/atau 2. badan usaha Indonesia; dan/atau 3. badan hukum Indonesia. Individu berkewarganegaraan Indonesia memiliki arti orang yang merupakan penduduk Indonesia dan menanamkan modalnya dalam bidang usaha yang diperbolehkan untuk investasi dalam negeri. Badan usaha Indonesia adalah badan yang tidak merupakan badan hukum dan tunduk pada hukum Indonesia, yaitu firma dan komanditer. Badan hukum Indonesia adalah gabungan orang yang memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai, memiliki kapital, serta memiliki hak dan kewajiban, yaitu perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan.

### **Dampak Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara yang terus menunjukkan peningkatan maka itu menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi yang kecil dan meningkat tiap tahunnya belum tentu bisa dikatakan telah berhasil dalam pembangunan perekonomian negaranya karena masih banyak lagi kondisi-kondisi pertumbuhan ekonomi negara yang berbeda-beda.

Pengertian penanaman modal dalam negeri yang terkandung dalam undang-undang nomor 25 tahun 1997 tentang penanaman modal adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanam modal merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu pmdn mempunyai peran penting sebagai alternatif sumber dana dalam negeri yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Investasi merupakan masalah yang krusial dalam pembahasan pemulihan perekonomian di Indonesia. Keterpurukan Indonesia dalam krisis ekonomi yang berlarut-larut merupakan salah satu akibat dari kemampuan pemerintah untuk mengembalikan tingkat investasi seperti sebelum krisis. Perkembangan pmdn di Indonesia pada tahun 1985 sampai tahun 2009 dapat dilihat di mana sejak tahun 1992 cenderung mengalami peningkatan yang luar biasa sampai tahun 1997 hingga mencapai angka 109 miliar akibat dari membaiknya perekonomian saat itu.

Perkembangan sejak awal orde baru tidak dapat dilepaskan dari berbagai kebijakan pemerintah yang pada akhirnya menyebabkan meningkatnya investasi di Indonesia. Kebijakan

tersebut diantaranya adalah kebijakan subsidi suku bunga melalui penyaluran sebagai sistem kredit likuiditas dilepaskannya paku kredit perbankan deregulasi di pasar modal. Setelah dilakukan pengujian dapat diperoleh bahwa penanaman modal dalam negeri (PMDN) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kondisi ini dapat dilihat Probabilitas penanaman modal dalam negeri yang kecil dari 0,05. Tidak signifikannya pengaruh PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi mengindikasikan dengan naik turunnya pertumbuhan ekonomi ditentukan dari penanaman modal dalam negeri (PMDN). Penanaman modal dalam negeri adalah salah satu hal penting untuk negara dalam hal peningkatan pembangunan ekonomi guna mengecilkan konsumsi akan masyarakat kepada produk-produk luar yang berpengaruh mengurangi kemauan dari tabungan yang terlaksana pada masa yang akan datang.

Tidak signifikannya penanaman modal dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dapat dilihat karena besarnya pembentukan modal, serta kecilnya alokasi belanja pemerintah untuk konsumsi dibandingkan untuk pembentukan modal sehingga peran penanaman modal dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi meningkat. Investasi adalah penentu bagi laju pertumbuhan ekonomi baik itu untuk investasi dalam negeri melainkan untuk investasi asing, sebab di samping itu akan dapat memajukan kenaikan pertumbuhan ekonomi yang secara signifikan juga dapat meningkatkan permintaan input, sehingga dapat pula gilirannya akan menambah kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Berarti disini dapat dilihat bahwa jumlah investasi penanaman modal dalam negeri yang ditanamkan oleh perusahaan akan dapat menambah atau mengurangi jumlah kesempatan kerja yang tersedia yang juga akan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dimana investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Artinya semakin tinggi PMDN maka semakin meningkat juga Pertumbuhan ekonomi. Manfaat Penanaman Modal Dalam Negeri, adalah sebagai berikut: mampu menghemat devisa; mengurangi ketergantungan terhadap produk asing; mendorong kemajuan industri dalam negeri melalui keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang; memberikan kontribusi dalam upaya penyerapan tenaga kerja.

## **KESIMPULAN**

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kondisi ini dapat dilihat Probabilitas penanaman modal dalam negeri yang kecil dari 0,05. Tidak signifikannya pengaruh PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi mengindikasikan dengan naik turunnya pertumbuhan ekonomi ditentukan dari penanaman modal dalam negeri (PMDN). Penanaman modal dalam negeri adalah salah satu hal penting untuk negara dalam hal peningkatan pembangunan ekonomi guna mengecilkan konsumsi akan masyarakat kepada produk-produk luar yang berpengaruh mengurangi kemauan dari tabungan yang terlaksana pada masa yang akan datang. Tidak signifikannya penanaman modal dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dapat dilihat karena besarnya pembentukan modal, serta kecilnya alokasi belanja pemerintah untuk konsumsi dibandingkan untuk pembentukan modal sehingga peran penanaman modal dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi meningkat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Adi, H. A., & Syahlina, S. (2020). Analisis: Pengaruh Penanaman Modal Luar Negeri (Pmdn) Dan Penanaman Modal Asing (Pma) Terhadap Produk Do Estik Regional Bruto (Pdrb) Di Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 10(1), 45-57.



- Arta, Y. K. (2013). Pengaruh Penanaman Modal Asing (Pma), Penanaman Modal Dalam Negeri (Pmdn), Dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*, 2(2), 1-8.
- Candra, E. W. (2012). Analisis peranan pengeluaran pemerintah, tenaga kerja dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur 2001-2010. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(1).
- Firdaus, D. W., & Widyasastrena, D. (2016). Kajian Pertumbuhan Minat dan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Jawa Barat (Lokasi dan Sektor Usaha). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 895-910.
- Kambono, H., & Marpaung, E. I. (2020). Pengaruh investasi asing dan investasi dalam negeri terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 137-145.
- Muazi, N. M., & Arianti, F. (2013). Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: di Jawa Tengah 1990-2010. *Diponegoro Journal of Economics*, 2(1), 259-267.
- Ningsih, D. S., & Hodijah, S. (2020). Pengaruh penanaman modal dalam negeri (PMDN), penanaman modal asing (PMA), ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 15(2), 267-276.
- Panelewen, N., Kalangi, J. B., & Walewangko, E. (2020). Pengaruh Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(01).
- Rizky, R. L., Agustin, G., & Mukhlis, I. (2016). Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 8(1), 9-16.
- Yunita, M., & Sentosa, S. U. (2019). Pengaruh Pajak, Penanaman Modal Dalam Negeri (Pmdn) Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(2), 533-540.